



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Ternate.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate.
7. Atasan adalah pimpinan dari Seksi/Sub Bagian/Bagian/Bidang, yang berdasarkan hierarki/susunan organisasi, berada pada tingkatan yang lebih tinggi.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan penyuluhan;
- b. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
- c. pelaksanaan pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang pertanian, perkebunan dan peternakan;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan terhadap kelompok tani dan pengusaha di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan urusan tata usaha Dinas;
- f. pelaksanaan pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- g. pelaksanaan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- i. pelaksanaan pembinaan produksi di bidang pertanian;
- j. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- k. pelaksanaan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- l. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- m. pelaksanaan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- o. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Tanaman Pangan Hortikultura;
- d. Bidang Peternakan;
- e. Bidang Perkebunan;
- f. Bidang Penyuluhan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan penyuluhan;
- b. pelaksanaan perencanaan dan kegiatan dengan bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian Dinas;
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan Dinas;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Dinas;
- g. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi disiplin pegawai;
- h. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, urusan umum, serta urusan administrasi kepegawaian Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian yang meliputi usul kenaikan pangkat, mutasi, cuti, kartu pegawai, kartu suami, kartu istri, kartu askes dan taspen, serta menghimpun dan memelihara Daftar Urut Kepangkatan (DUK) di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi dan laporan Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program Dinas;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program Dinas;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;

- b. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan urusan pembiayaan di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban;
- d. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan anggaran yang meliputi pembukuan dan verifikasi, penghitungan anggaran dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bendaharawan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Bidang Tanaman Pangan Hortikultura

Pasal 14

Bidang Tanaman Pangan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyusunan, kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Tanaman Pangan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Tanaman Pangan Hortikultura;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e. pelaksanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- f. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- g. pelaksanaan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pelaksanaan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang pangan dan hortikultura;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- j. pelaksanaan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;

- k. pelaksanaan penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- l. pelaksanaan pengembangan potensi dan pengolahan lahan dan irigasi pertanian;
- m. pelaksanaan pemberian bimbingan pembiayaan dan investasi pertanian;
- n. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Bidang Tanaman Pangan Hortikultura, membawahi :

- a. Seksi Tanaman Pangan; dan
- b. Seksi Hortikultura.

Paragraf 1

Seksi Tanaman Pangan

Pasal 17

Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Tanaman Pangan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Tanaman Pangan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman pangan;
- d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di Bidang Tanaman Pangan;
- e. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di Bidang Tanaman Pangan;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di Bidang Tanaman Pangan;
- h. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar dan promosi produk di Bidang Tanaman Pangan;
- i. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan;

- j. pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan/pembenihan tanaman pangan;
- k. pelaksanaan pembinaan petani dalam peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman pangan;
- l. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan alat dan mesin pertanian;
- m. pelaksanaan pengawasan peredaran, perbanyakan dan penggunaan benih sebar tanaman pangan;
- n. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Hortikultura

Pasal 19

Seksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan, perlindungan tanaman, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Hortikultura;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dalam peningkatan produksi, pengolahan hasil dan pemasaran hortikultura;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi hortikultura;
- d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan pemasaran produksi di bidang hortikultura;
- e. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya, perlindungan tanaman di bidang hortikultura;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang hortikultura;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan sertifikat benih dan pengendalian sumber benih di bidang hortikultura;
- h. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih di bidang hortikultura;
- i. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang hortikultura;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Peternakan

Pasal 21

Bidang Peternakan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan identifikasi wilayah sumber bibit, produksi bibit ternak, pengadaan, penyaluran, penggunaan mani beku dan mudiga, memantau inseminasi buatan serta alih mudiga, serta penyiapan bahan evaluasi produksi, pengadaan, peredaran dan pengembangan produksi peternakan, bimbingan pasca panen dan pemasaran hasil ternak.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Peternakan;
- b. pelaksanaan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan pembibitan dan pengembangan ternak;
- c. pelaksanaan perencanaan, pemantauan, mengarahkan dan membina pengembangan produksi dan pemasaran ternak;
- d. pelaksanaan perumusan sistem dan pola pembinaan dalam rangka penanggulangan penyakit ternak;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana penyaluran bantuan sarana dan prasarana peternakan;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dan pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana peternakan;
- g. pelaksanaan studi kelayakan pengembangan sarana dan prasarana peternakan;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengamanan aset-aset di bidang perternakan;
- i. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data statistik dan harga pasar komoditi peternakan dan hasil ternak;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

Bidang Peternakan, membawahi :

- a. Seksi Produksi dan Pemasaran; dan
- b. Seksi Kesehatan Hewan.

Paragraf 1
Seksi Produksi dan Pemasaran

Pasal 24

Seksi Produksi dan Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan bimbingan, pelaksanaan identifikasi wilayah sumber bibit, produksi bibit ternak, pengadaan, penyaluran, penggunaan mani beku dan mudigah, memantau inseminasi buatan dan alih mudigah serta penyiapan bahan evaluasi produksi, pengadaan, peredaran dan pengembangan produksi peternakan, bimbingan pasca panen dan pemasaran hasil ternak.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Produksi dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Produksi dan Pemasaran;
- b. pelaksanaan identifikasi wilayah sumber bibit;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan dan pengawasan pembibitan, pengujian populasi dasar ternak, seleksi dan registrasi ternak bibit;
- d. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penggunaan mani beku dan mudigah (embrio);
- e. pelaksanaan pemantauan inseminasi buatan dan transfer embrio (alih mudigah);
- f. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas ternak bibit dan ternak bakalan dari atau ke daerah;
- g. pelaksanaan bimbingan kastrasi ternak nonbibit dan pemberian izin produksi bibit;
- h. pelaksanaan identifikasian dan penetapan pemanfaatan lahan sesuai potensi, pemetaan, tata ruang dan tata guna lahan peternakan;
- i. pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan dan pengawasan terhadap penyebaran dan pengembangan hijauan pakan ternak serta redistribusi ternak;
- j. pelaksanaan pengawasan mutu pakan, konsentrat dan bahan baku pakan dalam pemakaian dan peredarannya;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani ternak dan pengusaha;
- l. pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan explorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengolahan sumber daya alam hayati peternakan;
- m. pelaksanaan pengawasan Rumah Potong Hewan, Rumah Potong Unggas dan pelayanan peternakan;
- n. pelaksanaan pemrosesan atau pemberian rekomendasi usaha peternakan, hasil ternak dan usaha pengolahan hasil;
- o. pelaksanaan pengawasan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, hasil ternak dan usaha pengolahan hasil ternak;
- p. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 26

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan pembinaan dan bimbingan, pengamatan, penyelidikan epidemiologi dan pembuatan peta penyakit hewan dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit ternak.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesehatan Hewan;
- b. pelaksanaan pengumpulan bahan dan data petunjuk teknis penanggulangan penyakit ternak;
- c. pelaksanaan pengumpulan bahan dan data penyusunan rencana kegiatan bimbingan dan pembinaan penanggulangan penyakit ternak;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengujian sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ternak, laboratorium kesehatan hewan dan pos kesehatan hewan;
- e. pelaksanaan penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah penyakit ternak;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan dan pelayanan unit-unit pelayanan kesehatan hewan;
- g. pelaksanaan penyelidikan dan epidemiologi terhadap penyakit hewan;
- h. pelaksanaan penetapan, pemantauan dan pengawasan terhadap kawasan karantina hewan;
- i. pelaksanaan perizinan dan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat kios dan pengecer;
- j. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pemakaian sediaan biologik, farmasetik dan premik;
- k. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan laboratorium tipe C;
- l. pelaksanaan pengamatan, pencatatan dan pemetaan kejadian penyakit hewan;
- m. pelaksanaan pemeriksaan dan pemantauan terhadap penyakit yang bersifat zoonosis, serta pengamatan pada kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- n. pelaksanaan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan ante mortem dan post mortem terhadap semua ternak yang dipotong;
- o. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Perkebunan

Pasal 28

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknik perencanaan peningkatan produksi dan usaha tani, pengembangan perkebunan dan perlindungan tanaman perkebunan termasuk pengawasan pembenihan dan pembibitan, pengawasan areal dan produksi dan pemasaran hasil perkebunan, pemberian perjanjian dan perlindungan di Bidang Perkebunan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Perkebunan menyelenggarakan Fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perkebunan;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan hasil di Bidang Perkebunan;
- c. pelaksanaan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Perkebunan;
- d. pelaksanaan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di Bidang Perkebunan;
- e. pelaksanaan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di Bidang Perkebunan;
- f. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di Bidang Perkebunan;
- g. pelaksanaan penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di Bidang Perkebunan;
- h. pelaksanaan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Perkebunan;
- i. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis untuk pengajuan izin usaha di Bidang Perkebunan;
- j. pelaksanaan diversifikasi, intensifikasi, integrasi, rehabilitasi, peremajaan dan perluasan areal tanaman perkebunan;
- k. pelaksanaan penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan dan permodalan bidang perkebunan;
- l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 30

Bidang Perkebunan, membawahi :

- a. Seksi Pembenihan dan Produksi; dan
- b. Seksi Perlindungan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil.

Paragraf 1
Seksi Pembenuhan dan Produksi

Pasal 31

Seksi Pembenuhan dan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembenuhan dan produksi perkebunan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Pembenuhan dan Produksi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembenuhan dan produksi;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembenuhan dan produksi di bidang perkebunan;
- c. pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan teknis penataan lahan di bidang perkebunan;
- d. pelaksanaan persiapan dan pengkajian data untuk perencanaan pelaksanaan kegiatan di bidang perkebunan;
- e. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan peningkatan produksi tanaman perkebunan;
- f. pelaksanaan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan benih tanaman perkebunan;
- g. pelaksanaan pengembangan benih tanaman perkebunan;
- h. pelaksanaan pengelolaan kebun Dinas;
- i. pelaksanaan pengawasan pelestarian plasma nutfa tanaman perkebunan;
- j. pelaksanaan pengawasan peredaran/penggunaan benih tanaman perkebunan;
- k. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- l. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis produksi benih dan kelembagaan benih/penangkar benih tanaman perkebunan;
- m. pelaksanaan inventarisasi dan penetapan sumber-sumber benih/kebun induk, blok penghasil tinggi dan pohon induk plus sebagai sumber bibit tanaman perkebunan;
- n. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi pembenuhan dan produksi di bidang perkebunan;
- o. pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan teknis pembenuhan dan produksi di bidang perkebunan;
- p. pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi, perluasan, intensifikasi, diversifikasi, dan integrasi di bidang perkebunan;
- q. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembenuhan dan produksi di bidang perkebunan;
- r. pelaksanaan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembenuhan dan Produksi;
- s. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- t. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Perlindungan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil

Pasal 33

Seksi Perlindungan pasca panen dan pemasaran hasil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perlindungan pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Perlindungan pasca panen dan pemasaran hasil menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi perlindungan pasca panen dan pemasaran hasil;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perlindungan, pasca panen dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan, data dan pengawasan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
- d. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- h. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- i. pelaksanaan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CCPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
- k. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- l. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
- m. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan pasca panen pemasaran hasil;
- o. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian pelaksanaan tugas;
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Penyuluhan

Pasal 35

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan kebijakan serta program penyuluhan pertanian tingkat Kota dan Kecamatan;
- b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. pelaksanaan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan;
- e. pelaksanaan pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 37

Bidang Penyuluhan, membawahi :

- a. Seksi Program dan Kelembagaan Penyuluhan; dan
- b. Seksi Teknologi dan Informasi.

Paragraf 1

Seksi Program dan Kelembagaan Penyuluhan

Pasal 38

Seksi Program dan Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang program dan kelembagaan penyuluhan pertanian.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 38, Seksi Program dan Kelembagaan Penyuluhan menyelenggara fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Program dan Kelembagaan Penyuluhan;
- b. pelaksanaan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan penguatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana kerja penyuluh;

- f. pelaksanaan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan Balai Penyuluhan Pertanian;
- h. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Program dan Kelembagaan Penyuluhan;
- i. pelaksanaan penyusunan database dan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
- j. pelaksanaan penyusunan program penyuluhan tingkat Dinas dan Balai Penyuluhan Pertanian;
- k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Teknologi dan Informasi

Pasal 40

Seksi Teknologi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang teknologi dan informasi penyuluhan pertanian.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Teknologi dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Teknologi dan Informasi;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan program penyuluhan pertanian;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan teknologi dan metodologi penyuluhan pertanian;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian (Simluh);
- g. pelaksanaan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian terapan teknologi spesifik lokasi;
- h. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi teknologi dan informasi penyuluhan pertanian;
- i. pelaksanaan pengembangan sarana dan fasilitasi pengkajian teknologi;
- j. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, informasi dan teknologi dengan lembaga kajian teknologi pertanian; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama fungsional dengan sebaik-baiknya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 17 Januari 2017

| Pejabat | Paraf |
|---------------------------|-------|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Administrasi Umum | |
| Kabag. Organisasi | |
| Kabag. Hukum & HAM | |


WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 293